



Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nur Khutbanullah Lissalam S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “FR & PARTNERS (FRNP LAW OFFICE) Advocates & Legal Consultant” yang beralamat di BTN KNPI DAYA Blok A 12/3, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Jl. Berua 3-C, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, email khalam041@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 september 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register xxx/SK/Pdt/Hk/xxx/xxx/PN Mrs pada tanggal xxx xxxxxxxx 2024, sebagai
Penggugat;

l a w a n:

[illegible]

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xxx
xxxxx 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Maros, pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/xxx/PN
Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt Syahnur Abbas, S.Th** yang dilaksanakan menurut hukum. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah berhubungan dan Sudah Di karunia seorang anak Bernama :
 1. **xxxxxxxxxx**, berumur xxxxxxxx Tahun sesuai dengan akta kelahiran No xxxxxxxxxxxx;
 2. **xxxxxxxxxx**, berumur xxxxxxxx Tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx;
 3. **xxxxxxxxxx**, berumur xxxxxxxx Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx;
 4. **xxxxxxxxxx**, berumur xxxxxxxx Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi Meninggalkan Rumah kediaman sebelumnya yang beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan saat ini;
7. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang berbunyi "Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan Gugatan kepada Pengadilan (pasal 40 UU RI No 1 tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Maros;
12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 8 Oktober 2024, pada tanggal 15 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatannya tersebut tidak ada perubahan serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, tertanggal xxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nabire, tertanggal xxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebelumnya Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan Akta Kelahiran untuk anak dari Penggugat, kemudian Penggugat menceritakan perihal permasalahan rumah tangganya kepada Saksi, dimana saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun Penggugat menyampaikan kepada Saksi, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, sedangkan terhadap kedua anak Penggugat yang lain, Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sejak Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat terakhir kali diketahui tinggal di kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya. Sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat yang bernama xxxxxxxx, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama xxxxxxxx,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi ketahui, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada akhir Tahun 2020, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat membawa anak pertama mereka yaitu xxxxxxxx pergi dari rumah dan kembali ke kampung halamannya di Toraja, Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah bekerja dan berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sebaliknya

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki warung sembako dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya dari hasil jualan tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Tergugat telah pergi dari rumah dan kembali ke kampung halamannya di Toraja, Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat terakhir kali diketahui tinggal di kampung halamannya di Toraja;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, berdamai dan hidup rukun kembali bersama Penggugat dan anak-anaknya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya. Sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

3. xxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx,
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun setahu Saksi, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada awal tahun 2022 Tergugat membawa anak pertama mereka yang bernama xxxxxxxx pergi dari rumah, dimana saat itu Tergugat kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Tengah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi, hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sejak Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bersama anak pertamanya terakhir kali diketahui tinggal di kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, berdamai dan hidup rukun kembali bersama Penggugat dan anak-anaknya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya. Sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di Gereja Kristen xxxxxxxx Papua, menurut tatacara agama Kristen dan telah dicatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, karena semula dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai tanpa diwarnai pertengkaran. Akan tetapi kini kehidupan perkawinannya mulai sering diwarnai pertengkaran,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah bekerja dan berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sebaliknya Penggugat memiliki warung sembako dan bekerja serta berusaha mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya dari hasil jualan tersebut, hingga kemudian sejak akhir tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada akhir tahun 2021 Tergugat membawa anak pertama mereka yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pergi dari rumah, dimana saat itu Tergugat kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya yaitu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, tidak pula mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Surat Tercatat) Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/xxxxxxx/PN Mrs, tanggal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hukum, Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, karena Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tempat tinggal, dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bersama anak pertamanya saat ini tinggal di kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dan walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya, ternyata kedua belah pihak tidak mengindahkannya dan bertekad untuk tetap melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka ;

Menimbang bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan Saksi xxxxxxx, Saksi xxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxx di persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah bekerja dan berusaha mencari pekerjaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tempat tinggal, dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bersama anak pertamanya saat ini tinggal di kampung halamannya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan atas hal tersebut, tidak ada upaya Tergugat untuk menemui Penggugat dan kembali lagi ke rumah Penggugat untuk hidup dalam suatu ikatan perkawinan serta membina rumah tangga dengannya. Demikian pula, Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan. Kenyataan ini menegaskan antara dirinya dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut hukum, Pengugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai yurisprudensi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan di tempat perceraian ini dilaksanakan (Dinas xxxxxxxxxxxxxx), agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk adanya tertib administrasi perlu ditekankan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan di tempat perceraian ini dilaksanakan (Dinas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan mengirimkan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, yaitu dalam perkara *a quo* Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajakannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Memperhatikan, pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan RBg, Rv, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, di Gereja Kristen Protestan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Nabire Kabupaten Nabire Papua dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros atau Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar putusan ini di daftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros agar putusan ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H..M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat hadir pada sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari itu juga serta pemberitahuan kepada Tergugat..

Hakim Anggota:

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahya Adhitya, S.E., S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00,-
3. Biaya PNBP	: Rp20.000.00,-
5. Biaya Panggilan	: Rp48.000,00,-
6. Materai	: Rp10.000,00,-
7. Redaksi	: Rp10.000,00,- +
Jumlah	: Rp218.000,00-
(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).	

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)